



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 967 /KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/909/KPTS/408.12/2022 TENTANG TIM PEMBUBARAN
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang**
- a bahwa sehubungan telah dilaksanakan tugas tim pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, maka perlu mencabut Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188 45/909/KPTS/408 12/2022 tentang Tim Pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188 45/909/KPTS/408 12/2022 tentang Tim Pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
 - 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** Keputusan Bupati Nomor 188 45/909/KPTS/408 12/2022 tentang Tim Pembubaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- KEDUA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 12 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

